



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

tentang

PENDIDIKAN KLINIS DAN PENELITIAN MAHASISWA

Nomor: 1A/UN1.SV/DN/2019

Nomor: 019.5/ 2 / 48 /2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (02-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jabatan : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
Tempat kedudukan : Gedung Iso Reksohadiprodo, Sekip Unit I, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1356/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : dr. M. Syukri, M.P.H.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Tempat kedudukan : Jalan Kartini Nomor 13, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 03 Maret 2016, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, salah satunya di bidang kesehatan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Magelang;
3. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara kelembagaan telah menyusun suatu kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 019.6/34/01.01/2018 dan Nomor 8116/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018 tanggal 13 November 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Klinis dan Penelitian Mahasiswa yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum **Perjanjian** ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Pasal 2 DEFINISI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada adalah institusi pendidikan yang mendidik peserta program pendidikan diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
2. Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada adalah pimpinan tertinggi di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di institusi yang dipimpinnya.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang mempunyai jabatan struktural tertinggi di rumah sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
5. Peserta program pendidikan adalah mahasiswa program studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mengikuti program pendidikan pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
6. Pembimbing Lapangan adalah tenaga ahli yang ditentukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dalam rangka memberikan bimbingan teknis di lahan praktik kepada peserta program pendidikan.
7. Pembimbing adalah Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dalam rangka memberikan bimbingan teknis di institusi pendidikan kepada peserta program pendidikan.
8. Pendidikan klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka studi kasus di Rumah Sakit.

Pasal 3 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta program pendidikan **PIHAK KESATU** di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU** melalui kesempatan pendidikan klinis dan penelitian yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
3. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** meliputi bidang pendidikan klinis, penelitian, dan bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan **Perjanjian** ini.
- (2) Wilayah kerja (unit kerja) pada **PIHAK KEDUA** yang dipakai untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah unit yang berkaitan dengan bidang program pendidikan dan bidang lain yang dianggap perlu.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan klinis dan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan **PIHAK KEDUA**.
 - c. mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk keperluan kemajuan pendidikan klinis dan penelitian;
 - d. mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan klinis dan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- e. mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. menetapkan kebijakan tentang pendidikan klinis, penelitian, dan administrasi keuangan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan;
 - c. mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya **Perjanjian** ini;
 - d. mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau dosen **PIHAK KESATU** yang bertugas di lingkungan **PIHAK KEDUA** terhadap peraturan yang berlaku; dan
 - e. memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik **PIHAK KEDUA** yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode pendidikan klinis dan penelitian;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan monitoring pelaksanaan **Perjanjian**;
 - c. mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik **PIHAK KEDUA** yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan;
 - d. menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan **Perjanjian** ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan supervisi pada peserta program pendidikan;
 - f. menjamin peserta program pendidikan untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - g. memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi; dan
 - h. mengerti dan mematuhi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, meliputi:
 1. melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit;
 2. mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit;
 3. menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 4. melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis; dan
 5. menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan tempat sebagai lahan pendidikan klinis dan penelitian sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan **PIHAK KESATU**;
 - b. mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan klinis, penelitian, dan pelayanan yang dikoordinasi oleh Instalasi Diklit;
 - c. memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pendidikan klinis dan penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan;
 - d. menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan klinis dan penelitian sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;

- e. memberikan evaluasi dan penilaian pendidikan klinis dan penelitian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. mengizinkan peserta program pendidikan dari **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. mematuhi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, meliputi:
 - 1. melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien;
 - 2. menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya;
 - 3. melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - a) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - b) Program Pengendalian Infeksi;
 - c) Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 - d) Sasaran Keselamatan Pasien;
 - 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun; dan
 - 5. melaksanakan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

Pasal 6 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengiriman peserta program pendidikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam **Perjanjian** ini harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.
- (4) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatannya, **PIHAK KEDUA** sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan pendidikan klinis dan penelitian peserta program pendidikan dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Mahasiswa peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan log book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Pasal 7 **ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat **Perjanjian** ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Pasal 8
JUMLAH MAHASISWA

- (1) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan mahasiswa program studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan maksimal 10 (sepuluh) orang pada setiap periode untuk melaksanakan pendidikan klinis dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan berkoordinasi kepada **PIHAK KESATU** pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Permutusan **Perjanjian** secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini; dan/atau
 - b. adanya putusan dari institusi yang berwenang.
- (3) Apabila pada saat **Perjanjian** ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat terselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran **Perjanjian** ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** menggunakan atau memakai peralatan milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pendidikan klinis dan penelitian ternyata mengalami kerusakan atau hilang maka **PIHAK KESATU** harus mengganti peralatan tersebut.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk membatalkan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melalui peringatan secara tertulis.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini maka **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan **Perjanjian** ini, sepakat untuk

- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan **Perjanjian** ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.
Dekan

**PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN**



dr. M. Syukri, M.P.H.
Direktur